

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
MENANGANI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

BENNY ISMAIL

NPM : 41153040170032

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
MENANGANI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangnuana Bandung

Disusun Oleh :

BENNY ISMAIL

NPM : 41153040170032

Menyetujui,

Bandung, November 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Hj.Lisdawati, Dra., M.Si

Ivonne Kartika Permana., S.H.,M.H

NIK : 87012

NIK : 101313

Dekan

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr.Tati Sarihati, Dra., M.Si.

Dr.Hj.Lisdawati, Dra., M.Si.

NIK : 20389

NIK : 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BENNY ISMAIL

NPM : 41153040170032

Judul Tugas Akhir

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
MENANGANI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini, merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan

BENNY ISMAIL

41153040170032

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual terhadap anak di JAWA BARAT, termasuk kedalamnya di Kota Bandung termasuk dalam katagori kasus tindak kejahatan kesusilaan menempati urutan 3 se-Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 322 kasus. Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak, khusus tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa observasi, wawancara, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terdiri dari kendala intern antara lain : kurangnya operasional (dana) yang dimiliki Unit PPA Polrestabes Bandung, keterbatasannya fasilitas, kurang anggota Kepolisian wanita Unit PPA, korban sungkan melapor, korban tidak mau memberikan keterangan secara terbuka (trauma) , ketidak mengertianya korban terhadap proses penyidikan, kendala ekstern antara lain : tidak adanya laporan dari korban atau keluarga adanya kasus pencabulan, adanya ancaman dari pihak pelaku terhadap korban. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam menagani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara lain, melaksanakan perlindungan sesuai Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Melakukan kordinasi dengan instansi yang terkait, memberikan dukungan operasional, Upaya penyiasatan anggota Kepolisian wanita, mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA. Dan memperjuangkan hak-hak korban.

ABSTRACT

Children are a nation's asset, as part of a generation of children plays a very strategic role as a determinant of the success of a nation. Therefore, children must be protected from all possible violence, especially sexual violence. The problem of sexual violence against children in West Java, including in Bandung, including in the category of cases of moral crime, ranks 3rd in Indonesia with a total of 322 cases. To provide services and protections for children, specifically the crime of sexual violence, the police have formed a Woman's and Children's Service Unit (Unit PPA). This study aims to determine and analyze the constraints faced by PPA Polrestabes Bandung Unit in dealing with victims of criminal acts of sexual abuse against minors in the jurisdiction of the Bandung Polrestabes. This study uses descriptive analytical research. The type of data used in this study includes primary data in the form of observation, interviews, and secondary data. The results showed that the constraints faced by PPA Polrestabes Bandung Unit in dealing with victims of criminal acts of sexual abuse against minors were from internal obstacles, including: lack operational (funds) owned by PPA Polrestabes Bandung Unit, limited facilities, less members of PPA Unit women's police, the victim was reluctant to report, the victim did not want to give information openly (trauma), the victim did not understand the investigation process, external constraints included: the absence of reports from victims or families of cases of sexual abuse, threats from the perpetrators against the victims. Efforts were made by PPA Polrestabes Bandung Unit to overcome obstacles in dealing with victims of criminal acts of sexual abuse against minors, among others, carrying out protection in accordance with Indonesia Police Regulation No. 3 of 2008. Conducting coordination with relevant agencies, providing operational support, efforts to circumvent female police officers, submit a request for additional construction of a special room for the PPA Unit. And fight for victims rights.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk Ujian Akhir pada program studi Ilmu Kepolisian Program Studi Diploma D-III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung, tidak lupa penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, untuk itu, penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. Dr.H.R.A.R Harry Anwar, Drs.,S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Drs., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Langlangbuana Bandung
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs.M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Langlangbuana Bandung. Dan selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu,menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu ivonne Kartika Permana., S.H.,M.H AKBP (purn) selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Instansi wilayah hukum Polrestabes Bandung Sat Reskrim Khususnya Seluruh Jajaran Unit PPA yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan

pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Terimakasih Kepada Kedua Orangtuaku khususnya Ibunda saya Ipah dan papah saya Cangadi yang selalu memberikan nasehat-nasehat, dukungan, doa serta dukungan moril yang terus menerus, terimakasih juga atas didikan dan cinta kasih kalian yang luar biasa hingga selesai tugas akhir ini.
10. Keluarga yang telah banyak mengorbankan moril dan semangat sejak dari kuliah hingga terlaksana tugas akhir ini.
11. Terimakasih juga kepada kekasih saya Fitri Astuti Pertiwi yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa dan meluangkan waktu untuk mendampingi dalam proses pembuatan tugas akhir hingga selesai.
12. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan ix yang telah memberi support kepada saya dan memberi saya pandangan dan penjelasan dalam membuat tugas akhir ini.
13. Terimakasih juga kepada rekan-rekan kosan di buah batu margacinta darius, andika, afrijal, isnanda, reynaldo, donny
14. Dan kepada rekan-rekan Batalyon Corps HIMA D-III Kepolisian yang telah memberikan motivasi dan doa kepada saya sehingga selesainya tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan sebagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda. Amin Ya Robbal Allamin

Bandung, November 2020

Penulis

BENNY ISMAIL

41153040170032

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1. Maksud Penelitian.....	10
1.3.2. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan	11
1.4.1. Secara Teoritis	11
1.4.2. Secara Praktis	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Tinjauan umum peran Kepolisian	13
2.1.1. Pengertian Peran	13
2.1.2. Wewenang Kepolisian	14
2.1.3. Fungsi Kepolisian	16
2.1.4. Tugas dan Wewenang Kepolisian	18

2.2. Ruang Lingkup Unit PPA	20
2.2.1. Pengertian Unit PPA	20
2.2.2. Pembagian tugas dan tanggung jawab	22
2.2.3. Tata Kerja Unit PPA	24
2.3. Ruang Lingkup Anak	26
2.3.1. Pengertian dan Batasan Umur Anak	26
2.4. Ruang Lingkup Pencabulan	27
2.4.1. Pengertian Pencabulan	27
2.4.2. Definisi Pencabulan	30
2.4.3. Jenis Pencabulan	31
2.4.4. Sebab dan Dampak Pencabulan	31
2.5. Penyidikan	40
2.5.1. Pengertian Penyidikan	40
2.5.2. Teknik Penyidikan	41
2.5.3. Mekanisme Penyidikan	42
2.5.4. Dimulainya Penyidikan	48
2.5.5. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara	48
2.5.6. Penyerahan Berkas Perkara	49
2.5.7. Penghentian Penyidikan	49
2.5.8. Penyidik	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	51
3.3.1. Metode Penelitian	51
3.2. Desain Penelitian	51
3.2.1. Pengertian Desain Penelitian	51

3.2.2. Desain Penelitian yang Digunakan	52
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.3.1. Lokasi Penelitian	53
3.3.2. Waktu Penelitian	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar Umum Objek Penelitian	55
4.1.1. Kondisi Umum Polrestabes Bandung	55
4.1.2. Tugas Pokok Reserse Kriminal	56
4.1.3. Visi dan Misi Reserse Kriminal	57
4.1.4. Fungsi Reserse	58
4.1.5 Letak Geografis.....	59
4.2. Unit PPA Polretabes Bandung	60
4.2.1. Unit PPA Polrestabes Bndung	60
4.2.2. Visi dan Misi Unit PPA	60
4.2.3. Tugas Pokok Unit PPA	61
4.2.4. Fungsi Unit PPA	62
4.2.5. Struktur Organisasi Unit PPA	62
4.3. Apa Peran Dan Tindakan Unit PPA	64
4.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Unit PPA	71
4.5. Upaya Dalam Hambatan Unit PPA	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	75
5.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Kasus Pencabulan terhadap anak tahun 2015, 2016, 2017	9
3.1. Jadwal dan Waktu Penelitian tahun 2020	54
4.1. Daftar susunan personel Reserse Polrestabes Bandung	58
4.2. Tabel struktur organisasi Unit PPA	63

DAFTAR GAMBAR

2.1. Mekanisme penanganan tindak pidana unit PPA	24
4.1. Luas wilayah secara Demografis dan Topografi.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak pada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), mengemukakan bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

Begitu pentingnya upaya perlindungan demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi

untuk kehidupan mereka di masa yang akandatang. Menurut Abu Hurairah, hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).¹

Anak yang hakekatnya belum matang secara fisik dan mental, harus di lindungi hak-haknya, dicukupi kebutuhannya, dihargai pendapatnya, diberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka serta diperhatikan perkembangannya. Namun sepanjang tahun 2016 dan 2017 ini, masyarakat Indonesia terus berduka dengan kasus kejahatan pencabulan terhadap anak yang marak terjadi.

Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah Maratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak-hak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual (pencabulan), sehingga perlu peran dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menindak para pelaku dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang mungkin selama ini kurang diperhatikan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian pada

¹ Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak, Nusantara, Bandung, Tahun 2006. Hlm 23

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selain bertugas melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku, juga diberikan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual.

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Dan tugas pokok POLRI atau Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri, dimana sebelumnya unit ini pernah bernama unit REDAWAN

² UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tugas pokok POLRI/ di baca pukul 17.42 wib 14 juli 2020)

(Remaja Pemuda Dan Wanita) yang mana dibawah naungan fungsi BINMAS (Pembinaan Masyarakat) dan kemudian menjadi satu unit khusus dibawah Unit Reskrim yang bernama unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi, pelaku atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak sehingga memerlukan penanganan khusus dalam penanganannya.³

Dari latar belakang unit PPA di atas bahwa sesuai dengan namanya unit ini di fokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan dan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang berada di bawah strata kemasyarakatan kita yaitu dengan strata yang lemah dan unit PPA dibentuk berdasarkan Skep KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang pembentukan unit khusus perlindungan wanita dan anak sebagai korban kekerasan dan KDRT. Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korban kekerasannya mauoun pelaku adalah wanita dan anak termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Bandung. Unit ini dibentuk guna memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wanita dan anak sebagai korban dan personilnya di wakikan oleh Polwan.⁴

³ Reskrim Polrestabes Bandung/ tentang perlindungan perempuan dan anak dibaca pada pukul 11.25 (20 september)

⁴ Ibid

Fungsi unit PPA sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan kordinasi dengan instansi terkait.⁵

Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu :

1. Perdagangan orang (*human trafficking*)
2. Penyeludupan manusia (*people smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (pejudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Money laundry dari hasil kejahatan tersebut di atas
8. Perlindungan anak baik korban, saksi, dan pelaku yang melibatkan perempuan dan anak.⁶

Dari ruang lingkup tugas unit PPA bahwa Sat Reskrim dan unit PPA berusaha dalam menangani tindak kejahatan terhadap anak yang mana menggunakan teknik penyidikan dan pelayanan terhadap anak agar penanganan tersebut tidak salah dan benar, baik secara pelaku atau korban. Dan definisi anak sendiri adalah anak merupakan amanah dari karunia Tuhan yang maha kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sesungguhnya anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda

⁵ Ibid hlm 4

⁶ Ibid hlm 4

penerus cita-cita perjuangan ^{bangsa}, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan oleh karena itu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak.⁷

Kejahatan terhadap anak bukanlah hal yang dipandang sebelah mata atau di pandang sebagai tindak pidana biasa, karena dapat merusak psikologi anak, fisik anak itu sendiri, maupun masa depan orang tua dan anak itu sendiri dan itu dapat merusak generasi Bangsa Indonesia salah satunya adalah kejahatan seksual yaitu pencabulan. Kejahatan terhadap anak yang relatif fruktuaktif saat ini adal pencabulan yang disebutkan bahwa pencabulan adalah perlakuan orang dewasa terhadap anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan memaksa korban (anak) untuk meraba tubuh anak atau alat kelaminnya, atau meminta diraba alat kelaminnya (pelaku) baik memaksa maupun dengan tipu muslihat yang mana anak tersebut belum mencukupi umur atau belum genap 18 tahun. Seperti dijelaskan dalam pasal 289 KUHP.

Di Indonesia kasus pencabulan sudah semakin meningkat yang mana grafik dari tahun ketahun meningkat angka kejahatan tersebut, sebagai mana yang sampaikan oleh Menteri PPPA Yohana Yambise “tercatat sudah 6.869 kasus pencabulan anak yang mana ini terjadi di tahun 2019”, menjadi pekerjaan kita semua karena Indonesia saat ini rawan akan tidak pidana

⁷ <http://www.elsam.co.id/> di akses pada (10 juli 2020) pukul 18.23

pencabulan, yang mana kita harus melindungi anak dan menjunjung tinggi hak anak sebagai penerus bangsa.

Komisi Perlindungan anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2019. Dari 35 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi diantara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun ini, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik 50 persen. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan Maret 2011 ini paling tidak dari pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.⁸

kasus tindak kejahatan kesusilaan pada tahun 2016 yang tercatat di Kepolisian Daerah Jawa Barat sendiri dilihat dari data Polri ialah menempati

⁸ KPAI, 2020 data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak, 2011-2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

urutan 3 se Indonesia yang mana dengan jumlah kasus 322 kasus khusus di Kepolisian Daerah Jawa Barat, walaupun di urutan pertama Polda Sumatera Selatan dan Sumatera Utara kedua dengan kasus 340 dan 326 kasus, ini yang membuat kepolisian daerah Jawa Barat bekerja keras agar mengurangi kasus kesusilaan termasuk di dalamnya kasus pencabulan.⁹

Sering terjadinya kasus pencabulan anak karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : karena dengan adanya faktor ekonomi, keluarga dan broken home. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang pancabulan anak dibawah umur contoh seorang pria berinisial DRP (48) telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur mencapai 34 korban pencabulan terjadi pada tanggal 15 November 2018 di Jl Mandala II No 52, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Kejahatan pencabulan anak di bawah umur khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang terjadi pada tahun 2015 terjadi kenaikan di 2016 dan penurunan di tahun 2017. Ini yang menjadi pekerjaan rumah Unit PPA dalam menangani korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polrestabes Bandung agar penanganan kasus pencabulan agar berjalan dengan baik dengan benar. Sebagai mana tercantum pada tabel berikut ini ;

⁹ <http://www.databooks.kadata.com/read/tingkat-kejahatan-asosila-di-indonesia> diakses pada pukul 22.23 (19.agustus 2020)

Tabel 1.1
Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

TAHUN	BANYAK KASUS
2017	22 Kasus
2018	40 Kasus
2019	35 Kasus

Sumber : Sat.Reskrim UPPA Polrestabes Bandung Tahun 2020

Berdasarkan kondisi tersebut unit PPA Polrestabes Bandung harus bekerja keras dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan benar. Dalam proses penyidikan dan penanganan terhadap anak yang menjadi korban dengan benar guna melindungi dan menjunjung tinggi hak anak dan masa depan anak khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum.

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik mengambil judul “ *Peran Unit PPA Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung* “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, dan untuk mempermudah dan membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tindakan Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Bandung.
3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyebab, dampak, dan strategi penyelesaian

permasalahan penanganan terhadap korban kasus pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Dari Penelitian, Antara Lain :

1. Untuk mengetahui peran unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat, unit PPA dalam upaya penanganan korban pencabulan terhadap anak di kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban tindak pidana pencabulan di kota Bandung.

1.4 kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Menjadi bahan penelitian dengan kajian yang sejenis,
- b. Memberi kontribusi untuk memberi wawasan akan adanya aksi penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak, oleh unit PPA Polrestabes Bandung

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak takut dan bertindak lebih aktif untuk melaporkan kepada aparat kepolisian akan hal tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat, untuk lebih membantu dalam melaporkan jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, agar masyarakat melaporkan ke Polrestabes Bandung.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1 Pengertian Peran

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.¹⁰

Menurut Sitoris yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yaitu peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.

¹⁰ Kurnia rahma daniaty, PDF, mengkaji kembali peran dan fungsi Polri dalam era reformasi, diakses pada tanggal 17 Juli 2020

2. Peranan bawaan (ascribed role), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (expected role), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (aktual role) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.¹¹

2.1.2 Wewenang Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politea*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”¹²

Polisi merupakan alat penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat rahardi mengatakan

Bahwa “kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹³

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ

¹¹ Kurnia rahma daniaty,PDF, mengkaji kembali peran dan fungsi Polri dalam era reformasi, diakses pada tanggal 20 Juli 2020

¹² Sadjijono,2010, memahami hukum kepolisian,laksbang persindo,yogyakarta

¹³ Ibid hal 13

pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah¹⁴

Menurut Pianegara polisi berasal dari kata Yunani politea kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. Politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.¹⁵

Sesuai dengan kamus umum bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang kepolisian menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah sebagai hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia.

¹⁴ Ibid hal 13

¹⁵ Ibid hlm 13

Menurut Hoegeng, polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Adapun menurut Kunarto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara.¹⁶

“polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat”.

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisan yang utama yakni : sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Kepolisian

Dalam undang-undang no. 2 tahun 2002. Menyatakan bahwa” fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi

¹⁶ Kunarto, etika kepolisian, cipta manunggal, jakarta, 1997

pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”

Menurut sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidang.¹⁷

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam undang-undang No. 22 tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian satua saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan

¹⁷ Sadjijono,2010,memahami hukum kepolisian,yogyakarta,op.cit.hlm 17

memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

2.1.4 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 undang-undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Menurut rahardjo sadjipto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi

kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian”¹⁸

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-undang No.2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;

¹⁸ Satjipto rahardjo, (dalam sitorus), 2003 mengkaji kembali peran dan fungsi polri dalam era reformasi, makalah seminar nasional, jakarta, hlm 27-28

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 15 undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum
 - c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
 - d) Mengawasi aliran yan dapat membuat perpecahan dan kesatuan bangsa
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administrasi kepolisian
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g) TPTKP
 - h) Mengambil sidik jari atau identitas lainnya lain memotret
 - i) Mencari keterangan dan barangbukti
 - j) Menyelenggarakan pusat informasi

2.2 Ruang Lingkup Unit PPA

2.1.1 Pengertian Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak)

Merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menjadi pelaku kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA menurut peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 10

tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (unit PPA).¹⁹

“Pasal 1 unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

“Pasal 3 unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

“Pasal 4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi ;

- (a) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- (b) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- (c) menyelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait”

Menurut O’Donel dan menteri PPPA yohana yambise bahwa istilah perlindungan anak berarti perlindungan anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan atau membahayakan dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan untuk memberikan aman bagi tiap

¹⁹ PERKAP no. 10 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit PPA/dibaca pada pukul 11.27(23 juli 2020)

perempuan dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis dan untuk mencapai kesetaraan gender (Diskriminasi Gender).²⁰

Dari pengertian di atas dan pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) merupakan unit yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak yang mana menjadi korban tindak pidana kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelukanya dan melakukan penyidikan dan bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam menanganinya.

2.2.2 Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Unit PPA

Menurut pasal 6 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

1. Kanit PPA bertugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum bagi pelakunya, dilaksanakan di ruangan pelaksanaan khusus.
2. Kerjasama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan hukum bagi pelakunya.
3. Lingkup tugas PPA meliputi tindak pidana terhadap :
 - a) Perdagangan orang (human trafficking)
 - b) Penyelundupan orang (people smuggling)
 - c) Kekerasan (kekerasan umum atau kekerasan rumah tangga)
 - d) Susila (perkosaan,pelecehan,cabul)

²⁰ <http://www.ypha.or.id/di> akses pada pukul 20.30(23 juli 2020)

- e) Vice (perjudian dan prostitusi)
- f) Adopsi ilegal
- g) Pornografi dan porno aksi
- h) Money laundry dari hasil kejahatan diatas
- i) Masalah perlindungan anak(korban atau tersangka)
- j) Kasus-kasus lain dimana pelakunhya perempuan dan anak

4. Dalam pelaksanaan tugas unit PPA bertanggung jawab kepada :

- a) Di angkat mabas polri kepada dir I atau kamtranmas bareskrim polri
- b) Di tingkat polda metrojaya kepada kasat operasional dit reskrim polda metrojaya
- c) Di angkat polda kepada kasat kasat operasional dit reskrim polda
- d) Di angkat polres kepada kasat reskrim polres

Menurut pasal 7 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

- a) Panit lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
- b) Dalam melaksanakan tugas nya panit lindung bertanggung jawab kepada unit PPA

Menurut pasal 8 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

- a) Panit lidik bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak

b) Dalam pelaksanaan tugasnya panit lidik bertanggung jawab terhadap kanit PPA

Menurut pasal 9 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

- a) Bintara unit PPA bertugas membantu panit dan kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- b) Dalam pelaksanaan tugas nya banit PPA bertanggung jawab kepada panit atau kanit PPA.


2.2.3 Tata Kerja Unit PPA

Dalam melaksanakan tugas, kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi, baik antara satuan organisasi dilingkungan polri maupun dengan satuan organisasi lain terkait yang terkait dengan tugasnya.²¹

Gambar 2.1

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes
Bandung

²¹ Unit PPA Polrestabes Bandung/ di akses pada pukul 11.30(23 juli 2020)



Sumber : Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020

2.3 Ruang lingkup Anak

2.3.1 Pengertian Anak Dan Batasan Umur Anak

Dalam pasal 1 undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya, hal ini selaras pada pengertian anak dalam UU No.3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak dan PP No.54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan sebagai anak sampai berusia 18 tahun.

Dari pandangan sosial, **Haditono** berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama dari beberapa termilogi tersebut pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaan.

Menurut pandangan **Setya Wahyudi** berpendapat bahwa anak merupakan bagian yang terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan berlangsung sebuah bangsa dan negara dengan peran anak yang penting ini hak anak secara tegas sudah di konstitusi,

bahwa negara menjamin atas kelangsungan hidup anak, tumbuh, berkembang dan negara wajib melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.²²

2.4 Ruang Lingkup Pencabulan

2.4.1 Pengertian Pencabulan

Arti dari kata pencabulan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: cabul artinya keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)

Pengertian pencabulan adalah terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika sendiri mengartikan pencabulan adalah "kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual dan pelaku dan orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan pornografi, menggunakan seorang anak dalam membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memiliki arti pencabulan lebih umum, yaitu persetubuhan diluar nikah yang dilarang yang diancam pidana. Misalnya : seorang laki-laki memaksa seorang anak perempuan atau menyentuh atau meraba alat kelamin orang tersebut, seorang laki-laki tubuh seorang anak perempuan dengan menyentuh tubuh anak tersebut yang dengan bertujuan memenuhi nafsu pelaku tersebut.

Pasal-pasal tentang pencabulan :

UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, KUHP dijelaskan dalam pasal 287 dijelaskan bahwa :

²² Serya wahyudi 2011/Implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan system peradilan anak di Indonesia. Yogyakarta genta publishing.hal 1

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun. Atau kalau umurnya belum jelas, atau belum waktunya anak dikawinkan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali umur wanita tersebut belum genap dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam pasal pasal 291 dan 294.

Pasal 288 yang berbunyi :

1. Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya atau harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya kawin, bila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka diancam dikenakan pidana paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatannya itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 yang berbunyi” barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan membuat cabul, diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Inti dari delik diatas adalah: kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan perbuatan cabul memaksa korban yang tepatnya berusia 18 tahun ke bawah atau belum menikah untuk melakukan persetubuhan dengan si pelaku atau melihat perbuatan pencabulan tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib atau polisi.

Pasal 290 yang berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal di ketahuinya bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau sepatut harusnya diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini.”

Pasal 292 yang berbunyi “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya yang sepatut diketahuinya belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.

Pasal 293 yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu pasal tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 295 yang berbunyi “(1) Diancam”

1. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan atau belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan

kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahanya belum cukup umur, dengan orang lain.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam 1 butir di atas, yang dilakukan oleh diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
3. Jika yang melakukan tersebut atau kebiasaan, maka pidana di tambah sepertiga

Pasal 296 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, di ancam dengan penjara 1 tahun 4 bulan atau pidana paling lama 15 ribu rupiah”²³

UU No 23 Tahun 2002 di jelaskan pada pasal 82

2.4.2 Definisi Pencabulan Berdasarkan Para Ahli

Menurut R.Soesilo yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman,berababada dada atau kelamin dan sebagainya, yang mana korban nya adalah anak-anak.

Menurut Soetanjo Wigjoseobroto yaitu “ pencabulan adalah suatu usaha melampaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut norma dan hukum melanggar.

²³ UU No 23,tahun 2002 diatur dalam KUHP/dibaca/pada pukul 23.00(10 september 2020)

2.4.3 Jenis-jenis pencabulan

1. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, orang yang pingsan, pengaruh obat atau dalam pengaruh sunti dan bahkan orang yang cacat dan posisi orang tersebut atau korban mengetahui apa yang terjadi terhadapnya.

3. Pencabulan dengan cara membujuk pelaku membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan asusila.

4. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan pencabulan ini biasanya memberikan hadiah ata memberikan hadiah terhadap korban yang mana korban berada di bawah umur atau menggunakan kekuasaan dan membujuk korban sebagaimana disebutkan pada pasal 293 KUHP

2.4.4 Sebab Dan Dampak Pencabulan

A. Berikut adalah sebab orang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak:

1. Riwayat pelecehan seksual pada masa lalu
2. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang tersebut terhadap orang lain
3. Benci terhadap anak-anak
4. Kelainan seksual pelaku
5. Kontrol orang tua korban terhadap anak nya yang kurang
6. Penggunaan media seperti televisi, internet yang mana memunculkan hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak di bawah umur

7. Pola dan bentuk permainan yang mengarahkan anak melakukan hal yang menyimpang
 8. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat
 9. Pengaruh lingkungan
 10. Kurangnya pendidikan moral dan agama
- B. Dampak yang dirasakan korban pencabulan adalah:
- a) Dampak Psikologis : yang mana korban atau anak yang menjadi korban pencabulan mengalami trauma dan mental dan stress yang mengganggu korban akan menimbulkan gangguan perkembangan otak.
 - b) Dampak fisik : pencabulan pada anak dapat berpotensi penularan penyakit dan dapat kerusakan tubuh seperti pendarahan atau yang lainnya
 - c) Dampak sosial : ini menyebabkan anak tersebut di kucilkan dari masyarakat, dan membuat anak tersebut malu, dan dapat menghambat proses belajarnya dan menyebabkan masa depan anak tersebut rusak.

Dalam hal seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual termasuk pencabulan mempunyai beberapa hak-hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-social.

1. Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yakni :
 Pada pasal 69 A undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak

atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di diting pengadilan. Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa terdapat 13 hak yang dimiliki oleh seorang korban, diantaranya adalah bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan tempat kediaman baru dan lain sebagainya.

Dalam banyak hal polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Penyelesaian perkara pidana terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberiketerangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluargaan dalam memperjuangkan haknya kecil.

2. Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
 - a. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penutupan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh penyidik unit PPA polrestabes Bandung yakni dengan menangani perkara yang dilaporkan oleh korban sampai selesai dan selama dalam penyidikan korban tindak pidana pencabulan tersebut selalu mendapatkan pengawasan. Perlindungan menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.²⁴
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

²⁴ Penjelasan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 463

Pada saat korban memberikan keterangan kepada penyidik diungkapkan secara terbuka untuk mengungkapkan tindak pidana pencabulan yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera ditangkap serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali informasi mengenai kejadian yang menyimpannya.

d. Mendapat penerjemah

Bantuan untuk mendapatkan penerjemah sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu bahasa yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim kadang kadang tidak dimengerti oleh korban sehingga berdampak kepada kebenaran materil.²⁵

e. Bebas dari pertanyaan menjerat

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan maka pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat. Korban tindak pidana pencabulan bebas dari pertanyaan yang menjerat dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dari penyidik maupun ancaman yang akan mempengaruhi kebenaran atas keterangan yang diberikan.

f. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Informasi mengenai perkembangan perkara yang diberikan kepada korban melalui pengiriman surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan

²⁵ Siswanto sunarso, op.cit, hlm.259

(SP2HP) secara bertahap. Pada tahap pertama yakni SP2HP 1 yang berisi bahwa laporan dari korban tersebut telah ditangani oleh unit PPA/Unit 5, selanjutnya jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan barang bukti serta menerima hasil visum penyidik unit PPA polrestabes Bandung mengirimkan kembali SP2HP ke2 kepada korban, dan pada tahap terakhir setelah dilakukan penyidikan dikirimkan SP2HP yang ke3 bahwa laporan korban sudah dikirimkan pada Kejaksaan Negeri.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
Informasi mengenai putusan pengadilan tidak diberikan oleh penyidik unit PPA polrestabes Bandung karena korban dapat menanyakannya langsung pada pihak pengadilan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada korban setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediannya sebagai saksi dalam proses tersebut dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan kalau hak ini diberikan maka korban akan merasa tentram dalam pemberian keterangannya.²⁶
- h. Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan
Pihak penyidik Unit PPA polrestabes Bandung memberikan informasi terkait terpidana dibebaskan untuk menghindari ketakutan yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan akan adanya balas dendam dari terdakwa sehingga korban berhak untuk

²⁶ Muhadar, dkk, perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana, putra media nusantara, surabaya, 2009, hlm 189

diberitahukan bilamana seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

i. Mendapatkan identitas baru

Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan sehingga tidak diperlukan²⁷ identitas baru bagi korban sehingga pemunuhan akan hak ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA polrestabes bandung, akan tetapi ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Unit PPA memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan inisial para korban atau menyebutkan nama benda lain seperti “melati” dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis pada korban.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikan dikarenakan tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga hanya disediakan shelter (rumah aman) yang diperuntukkan bagi korban serta keluarga korban agar lebih menjamin keselamatannya jika memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa korban dan keluarganya²⁸

²⁸Pasal 5 ayat (1) huruf j undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terkait dengan hak korban untuk mendapatkan tempat kediaman baru dengan pertimbangan apabila keamanan korban sangat mengkhawatirkan maka pemberian tempat kediaman baru pada korban akan berikan agar korban dapat meneruskannya tanpa ketakutan.

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Pemenuhan terhadap hak korban terkait penggantian biaya transportasi dilakukan pihak penyidik Unit PPA polrestabes Bandung dengan mengajukan dana perencanaan kebutuhan proses penyidikan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor ²⁹13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi kantor polisi selama proses penyidikan akan diberikan penggantian biaya transportasi yang diambil dari anggaran yang telah tersedia di kepolisian.

- l. Mendapat nasihat hukum

Dari mulai tahap penyidikan awal sampai dengan penyidikan berakhir penyidik Unit PPA polrestabes Bandung senantiasa mendampingi serta memberikan nasihat-nasihat hukum bagi para korban untuk melakukan tindakan maupun keputusan yang terbaik demi kelangsungan hidup maupun masa depan yang terbaik bagi para korban itu sendiri.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir telah diberikan akan tetapi hanya peruntukkan bagi keluarga korban yang tidak mampu, misalnya saja tidak sekolah kemudian disekolahkan dan pemberian bantuan berupa beras atau

kambing untuk membantu perekonomian korban bekerja sama dengan dinas sosial kanupaten bandung.

- n. Upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga

Pada saat pemulihan kejiwaan seorang korban selain didampingi oleh psikolog juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pencabulan yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bisa menerima kejadian yang menimpanya. Dalam hal medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalinnya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit serta di fasilitasi

Dalam rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penangan khusus dan ruangan yang terpisah dengan orang lain dan korban di rumah sakit sama sekali tidak dipungut biaya termasuk pada saat polisi mengambil hasil visum para korban.

- o. Mendapatkan ganti rugi atau restutusi

Hak anak untuk memperoleh ganti kerugian tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA porestabes bandung. Korban tindak pidana pencabulan diperbolehkan mengajukan gugatan ganti kerugian akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian bukan berbentuk uang/materi lainnya melainkan tanggung jawab dari pelaku pencabulan itu sendiri.

Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materiil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban.

- p. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakat, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderita secara fisik jika dilihat dari luar kenapa harus dilaporkan pada polisi sehingga korban dikucilkan.

2.5 Penyidikan

2.5.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan

menemukan tersangkanya (pasal 1 KUHP). Penyidikan adalah kegiatan polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, baik berupa bukti, keterangan ahli, surat dn dokumen dan petunjuk maupun keterangan terdakwa (pasal 184 KUHP).

2.5.2 Teknik Penyidikan

Teknik penyidikan atau teknik kriminal mengerjakan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan.

Teknik penyidikan mengajarkan pula pemakaian bermacam-macam sarana teknis yang dipergunakan untuk menetapkan rupa-rupa berkas yang diterimanya. Ini dapat berupa gambar (sket), fotografi, film, catetan dan lainnya, dalam teknik penyidikan termasuk pula teknik identifikasi dan sinyalemen, untuk menyimpan kumpulan data-data, seperti kartotik, foto-foto, serta modus operandi, kumpulan rumus-rumus daktilosofi, dan lain-lain senantiasa harus diperhatikan karena teknik penyidikan selalu mengikuti perkembangan zaman dan hasil-hasil terbaru dalam mencapai pengusutan perkara pidana.³⁰

³⁰ R. Soesilo teknik-teknik penyidikan perkara criminal.poloteris bogor.hal 6

2.5.3 Mekanisme Penyidikan

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses dan mekanisme penyelesaian berkas perkara pidana menurut KUHAP meliputi (tiga) tahapan berikut :

1. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan

Pengertian penyidikan di atur dalam Undang – Undang hukum acara pidana yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

“ penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan bahwa mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini di atur dalam pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

“ penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberikan wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini ”

Selanjutnya mengenai pengertian penyidikan pembantu diatur dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa :

“ penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberikan wewenang tertentu dalam melaksanakan penyidikan yang di atur dalam Undang – Undang”

“ mengenai penyidik negara negeri sipil dijelaskan dalam lanjut dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 KUHAP, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, petugas kehutanan yang melakukan penyelidikan, sesuai dengan wewenang khusus yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing – masing.”

Berdasarkan undang-undang mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan pelaksanaan tugas ada wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“ pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan oleh kekuasaan tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta tingkat riangannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik POLRI adalah penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangatlah sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan adalah tahap awal dari rangkaian proses penyelasain berkas perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai penyidikan sebagai berikut :

“ penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”

Sehubungan dengan hal tersebut yahya harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut :

“ sebagai mana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik ada pejabat polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, guna memperterang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya”

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya hukum acara pidana indonesia menyimpulkan bahwa dari pasal 1 butir 2 KUHAP :

Penyidikan (Acara Pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang hal ini dapat disimpulkan dari kata kata. Hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ketentuan ini dapat dibandingkan dari pasal 1 Ned SV yang berbunyi : *starfvodering heeft allan wet voortjen* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang)

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari kebenaran yang sejati (membuat terang suatu tindak pidana)

Buchari Said menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam aktifitas yuridis adalah aktifitas yang berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dalam tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis berdasarkan kata aturan hukum yang dimaksud tidak ada kata lain mengenai kata-kata hukum acara pidana.

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut dapat menerangkan suatu tindak pidana dan menemukan atau menentukan tersangkanya, hal ini disebutkan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP.

Dalam melaksanakan penyidikan penyidik mempunyai kewajiban mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 16 ayat 1 Undang-Undang no 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana
2. TPTKP
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan mengecek tanda pengenalnya
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan
5. Mengenai sidik jari dan memotret seorang tersangka
6. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mengundang ahli perihal tindak pidana
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan yang dilakukan tersebut di dahului oleh pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana telah di mulai. Secara formal di mulai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) di atur pasal 109 KUHP, namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum.

Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, jika penuntut umum menjelaskan bahwa berkas yang diberikan belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untu dilengkapi, apabila sudah dilengkapi oleh penyidik maka penyidik memberikan kembali kepada jaksa penuntut umum dalam hal ini diberi waktu 14 hari apabila dalam waktu 14 hari tersebut tidak ada kabar dari jaksa penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa berkas perkara tersebut lengkap atau P-21, dan penyidikan selesai.

2. Tahap penuntutan

Dalam hal ini Undang-Undang menentukan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum yaitu jaksa yang diberikan wewenang dalam KUHAP No 8 Tahun 1981 pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum dalam devinisi nya yaitu :

“penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Yang bertugas menurut atau menuntut umum di tentukan dalam pasal 13 di pasal butir 6 huruf b yang berbunyi :

“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”.

Undang-Undang 16 Tahun 2004 tetap kejaksanaan Republik Indonesia yaitu memberikan wewenang kepada kejaksanaan pasal 30 yaitu :

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal ini jaksa menerbit 3 kemungkinan surat yang diberikan kepada penyidik :

1. Jaksa penuntut SP-3 karena tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan
2. Menggabungkan perkara yang mana dituangkan dalam surat dakwaan
3. Pemecahan perkara
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam proses ini penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan sampai dengan dilakukan putusan oleh hakim dengan sistematika sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa minimal memenuhi maksud pasal 143 ayat 2 KUHAP
2. Penahanan, dijelaskan kapan terdakwa ditahan oleh penyidik
3. Surat dakwaan
4. Fakta yang terungkap berdasarkan pasal 184 KUHAP
5. Uraian secara yuridis
6. Kesimpulan
7. Tuntutan

2.5.4 **Dimulainya Penyidikan**

Dalam hal ini penyidik ialah memulai penyidikan suatu peristiwa yang diduga perbuatan pidana penyidik memberitahukan kepada penuntut umum pasal 109 ayat 1 KUHAP pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) :

1. Laporan polisi
2. Resume BAP saksi
3. Resume BAP tersangka
4. Berita acara penangkapan
5. Berita acara penahanan
6. Berita acara pengeledahan
7. Berita acara penyitaan
8. Kegiatan pokok dalam penyidikan

2.5.5 **Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara**

1. Pembuatan resume : yaitu rangkaian cara efektif untuk menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa atau tindak pidana
2. Penyusunan isi berkas perkara :
 - . penelitian laporan

- . proses penyelidikan
- . proses penyidikan
- . pemberkasan
- . SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan)

2.5.6 Penyerahan Berkas Perkara

- Tahap pertama : setelah menyelesaikan berkas perkara maka penyidik menyerahkan kepada penuntut umum, apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas yang diberikan tersebut belum lengkap maka pihak penyidik diberikan berkasnya kembali oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk,
- Tahap kedua : berkas dianggap lengkap maka penyidik wajib menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke penuntut umum

2.5.7 Penghentian penyidikan

- a. Tidak cukup bukti
- b. Bukan tindak pidana
- c. Demi hukum (tersangka meninggal dunia, kadaluarsa dan lain)

2.5.8 Penyidik

Penyidik pasal 1 ayat 1 adalah penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyidik di atur dalam pasal 6 KUHAP terdiri dari 2 yaitu :

1. Penyidik POLRI : yaitu pejabat polisi yang di berikan wewenang dalam Undang-Undang yang telah diatur dan dilantik oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2. PPNS : pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang sesuai Undang-Undang yang mengatur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode Deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian adalah (disebut juga rancangan penelitian atau usul penelitian), secara jelas adalah dokumen yang menjelaskan berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses penelitian, desain penelitian hanyalah sebuah rangkaian.

Menurut pendapat **Suchman** bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja, namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.

- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.³¹

3.2.2 Desain penelitian yang digunakan

a. Wawancara

wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan penelitian mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian, wawancara harus dilakukan dengan berhati-hati dan harus di sinkronkan dengan data lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mana telah di jelaskan yaitu : penulis langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relavan agar memperjelas dalam objek yang diteliti khususnya *Peran Unit PPA Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung*.

Menurut pendapat **Sugyono** wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilalui dengan tatap muka maupun dengan jaringan telepon.³²

Pendapat berbeda yang disampaikan **Arikunto** wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.

³¹ Suchman dan M Nasir, desai penelitian,bandung,2005,hlm84

³² sugyono, Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&B, (Bandung:Alfabeta, 2012), h.21

Menurut **Silvermen 1933** dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan mengenai :

1. Fakta (misalnya data diri, geografis, demografis)
2. Kepercayaan dan perspektif seseorang terhadap sesuatu fakta atau fenomena
3. Perasaan seseorang terhadap suatu fakta dan fenomena
4. Prilaku saat ini atau masa lalu
5. Standar normative
6. Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.³³

b. Studi pustaka

Dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polrestabes Bandung yang bertempat di jalan merdeka No 18-22, Babakan ciamis, kota Bandung yang khususnya satuan Reserse Kriminal Unit PPA, penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan tugas akhir, utamanya dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pencegahan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

³³ Silverman 1933, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,2010)h.60

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1

Jadwal dan waktu penelitian

Tahun 2020

No	Tahapan Kegiatan	Bulan						
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Persiapan Judul							
2	Pengumpulan Data							
3	Penyusunan BAB I Sampai BAB V							
4	Seminar Draf							
5	Sidang Tugas Akhir							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum Polrestabes Bandung

Polrestabes Bandung terletak di jalan merdeka No.16 Kota Bandung.

Polrestabes Bandung membawahi 28 polsek yaitu :

1. Polsek Sukasari
2. Polsek Sukajadi
3. Polsek Cicendo
4. Polsek Andir
5. Polsek Astanaanyar
6. Polsek Bandung kidul
7. Polsek Babakan ciparay
8. Polsek Batununggal
9. Polsek Bojongloa kaler
10. Polsek Bojongloa kidul
11. Polsek Cidadap
12. Polsek Cinambo
13. Polsek Coblong
14. Polsek Sumur bandung
15. Polsek Bandung wetan
16. Polsek Lengkong
17. Polsek Regol
18. Polsek Kiaracandong
19. Polsek Bandung kidul
20. Polsek Buah batu
21. Polsek Cibeunying kaler
22. Polsek Cibeunying kidul
23. Polsek Cicadas
24. Polsek Antapani
25. Polsek Arcamanik
26. Polsek Gede bage
27. Polsek Panyileukan
28. Polsek Ujung berung

4.1.2 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Sesuai dengan pasal 43 peraturan Kapolri 23 tanggal 30 september 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), tugas pokok sat Reskrim Polrestabes Bandung sebagai berikut :

1. Sat reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polrestabes yang berada dibawah Kapolrestabes.
2. Sat reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point b, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
 - d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim polsek dan Sat Reskrim polres
 - e. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres.

4.1.3 Visi Misi Sat Reskrim Polrestabes Bandung

- a) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah tanggap tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikologis
- b) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang professional, objektif transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan lidik dan sidik
- c) Mewujudkan perlindungan, pengayoman, pelayanan, secara mudah responsif tidak diskriminatif dalam melaksanakan lidik dan sidik
- d) Menegakan hukum secara professional, objektif, dan proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- e) Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara professional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik dan sidik
- f) Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Bandung

Tabel 4.1
Daftar Susunan Personil Satuan Reserse Kriminal Polrestabes
Bandung

No	UNIT	PA	BRIG	PNS	JUMLAH	KET
1.	KASAT	1	-	-	1	
2.	WAKASAT	1	-	-	1	
3.	KAUR BIN OPS	1	11	5	17	
4.	KAUR MINTU	1	-	-	1	
5.	KAUR IDENT	-	18	-	18	
6.	UNIT I	2	12	-	14	
7.	TIPIKOR	1	7	-	8	
8.	UNIT II	3	15	-	18	
9.	UNIT III	3	17	-	20	
10.	UNIT IV	3	19	-	22	
11.	UNIT V	3	20	1	24	
12.	UNIT VI	3	15	-	18	
JUMLAH		22	144	6	162	

Sumber : Kaur Min Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020

Berdasarkan dari data diatas jumlah Perwira sebanyak 22 orang, Brigadir sebanyak 144 orang, dan PNS sebanyak 6 orang. Jadi jumlah personil di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berjumlah 162 orang.

4.1.4 Fungsi Reserse

Fungsi Reserse Kriminal adalah menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse Kepolisian dalam rangka penyelidikan dengan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, reserse khusus, narkoba dan koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi, dan pengelolaan pusat informasi criminal

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

4.2. Unit PPA Polrestabes Bandung

4.2.1 Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polrestabes Bandung

Unit PPA Sat Reskrim (Pelayanan Perempuan Dan Anak) dipimpin oleh kepala unit (kanit) IPTU IRRINE KANIA, S.I.K dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh sejumlah Brigadir Unit (Banit) dan seorang Bintara Administrasi Umum (Banum). Unit PPA melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menyangkut perempuan dan anak baik terhadap korban, saksi, pelaku, disamping tugas khusus juga menangani kasus-kasus lainnya.

4.2.2 Visi Dan Misi Unit PPA

. Visi

Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional penuh empati dan penegakan umum terhadap para pelaku secara tegas tanpa pandang bulu.

. Misi

Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi suatu kejahatan atau kekerasan dengan profesional dan penuh empati. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi suatu korban kejahatan dan kekerasan. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Menindak dengan tegas para pelaku kejahatan dan kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional.

4.2.3 Tugas Pokok Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak)

Berdasarkan peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, terhadap perempuan dan anak. Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) adalah yang mana memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.³⁴ kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit perlindungan perempuan dan anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim. Menurut peraturan KAPOLRI No.10 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA yaitu :

1. KDRT, pelecehan seksual, perdagangan orang, penyeludupan manusia, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan
2. Membuat laporan polisi
3. Melakukan konseling

³⁴ Kesepakatan bersama kementerian perlindungan perempuan dan anak republik indonesia dengan pemda lampung tentang pencapaian kerja di bidang pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi lampung/hal/dibaca pada pukul 21.00 (29 agustus 2020)

4. Merujuk atau mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat
5. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan visum et repertum
6. Memberikan kepastian pelapor, bahwa ada tindak lanjut dari laporan atau pengaduan
7. Menjamin kerahasiaan informasi korban
8. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
9. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum (LBH) atau rumah aman bagi diperlukan
10. Mengadakan kordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait
11. Menginformasikan kepada pelapor perkembangan penyidikan kepada pelapor
12. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur

4.2.4 Fungsi Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, unit PPA menyelenggarakan fungsi :


1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan kordinasi dengan instansi terkait

4.2.5 Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung

Struktur organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.2

Tabel Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung



4.3 Peran Unit PPA Polrestabes Bandung Dalam Menangani Korban Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa di kota Bandung sedang darurat kasus asusila terhadap anak khususnya kasus tindak pidana pencabulan, dibuktikan dengan meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak dari tahun ke tahun. Kasus yang muncul rata-rata satu bulan ada 30 kasus yang ditangani unit PPA terkait dengan kasus yang menjadikan anak sebagai korban termasuk kasus pencabulan berarti minimal ada 1 kasus yang muncul tiap harinya sehingga di kota Bandung termasuk pada katagori krisis perlindungan terhadap anak³⁵

Dan berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa peran Unit PPA Polrestabes Bandung dalam mencegah adanya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung dapat berpengaruh kurangnya korban kasus pencabulan yang sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, menurut **IPDA DEDEN JAENUDIN** yang sudah dilakukan proses wawancara pada hari Kamis tanggal 20 September 2020 pukul 10.30 WIB, telah terjadi kasus pancabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang pria berinisial DRP (48) telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur mencapai 34 korban pencabulan terjadi pada tanggal 15 November 2018 di Jl Mandala II No 52, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Peran dan tindakan Unit PPA sangatlah penting, maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak)

³⁵ Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP M Yoris Maulana, Aipda kania dewi, Bintara Unit PPA Polrestabes Bandung, 20 September 2020

polrestabes Bandung dan tindakan dalam menangani korban pencabulan terhadap anak di bawah umur harus sesuai dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana Unit PPA.

Peran Unit PPA Po³⁶restabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang bertugas memberikan pelayanan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban pencabulan harus dilandaskan sesuai dengan tugas pokok unit PPA Polrestabes Bandung, agar peran yang dijalankan oleh unit PPA Polrestabes Bandung sesuai dengan tugas pokok yang di atur dan tidak keluar dari ruang lingkup tugas pokok Unit PPA.

Dari peran di atas dijelaskan bahwa peran yang dijalankan oleh Unit PPA harus sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 2007 yaitu :

a. Kasus yang melibatkan Perempuan Dan Anak

Yang dimaksud diatas merupakan kasus yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban kejahatan dan sebagai pelaku kejahatan, adapun beberapa ruang lingkup kasus yang melibatkan perempuan dan anak seperti : KDRT, perdagangan manusia, eksploitasi ekonomi terhadap anak, perjudian anak dan perempuan sebagai korbannya, dan asusila (pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan), maka dari itu kasus pencabulan termasuk dalam ruang lingkup tugas unit PPA karena menyangkut kesusilaan dan anak.

b. Membuat Laporan Polisi

Laporan polisi merupakan salah satu bentuk pemberitahuan pelapor terhadap aparat kepolisian yang mana diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana, sehingga dibutuhkan proses penyelidikan agar tidak menyimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk sebagai

tindak pidana atau tidak, laporan yang dibuat oleh unit PPA yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas unit PPA khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

c. Melakukan Konseling

Fungsi konseling dalam tugas pokok unit PPA yaitu sebagai konselor yaitu agar memahami kepribadian yang sedang ditangani unit PPA atau konselor yang dianggap telah menjadi korban tindak pidana, dan konseling disini bertujuan agar mengetahui faktor apa saja yang penyebab permasalahan yang terjadi, dan konselor dapat menentukan apa saja yang harus ditangani oleh unit PPA dalam melakukan tindakan, agar korban yang ditangani oleh konselor dan unit PPA dapat penyesuaian yang lebih baik.

d. Merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) atau rumah sakit

Merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu disini atau membawa korban ke rumah sakit disini agar memberi penanganan pertama bagi korban yang telah terjadi tindak pidana agar korban dapat diberikan penanganan oleh ahli medis agar dapat pertolongan sehingga tidak menyebabkan hal yang buruk terjadi.

e. Melakukan penyidikan dan melakukan visum et repertum

Penyidikan dilakukan disini bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang sedang ditangani oleh unit PPA Polrestabes Bandung agar mengetahui apa sebab terjadinya tindak pidana dan siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana, dan melakukan pemeriksaan secara surat menyurat, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, visum et repertum disini bertujuan agar memberikan fakta-fakta dari bukti-bukti yang telah terjadi pada korban.

f. Memberikan kepastian kepada pelapor

Memberikan kepastian kepada pelapor ialah sebagai bentuk konfirmasi dari unit PPA terhadap bahwa kasus yang dilaporkan dalam proses yang sedang dijalankan.

g. Memberikan jaminan kerahasiaan informasi korban

Unit PPA Polrestabes Bandung sangat menjaga informasi atau privasi dan data diri korban yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, karena jika masyarakat umum dapat mengetahui informasi data diri korban yang akan berdampak kepada psikologi korban tersebut.

h. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban

Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan harus diberikan perlindungan terhadapnya karena tidak ada tindak pidana yang akan terjadi terhadapnya, memberikan keselamatan baik fisik maupun psikologi.

i. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum (LBH)

Tujuan dari unit PPA atau penyidik untuk menyalurkan korban kepada lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendampingan secara hukum kepada korban agar pada saat proses penyidikan dan proses persidangan apa saja yang tidak dimengerti oleh korban dapat di jelaskan dan dapat di bantu oleh pengacara atau lawyer yang diberikan oleh LBH agar korban mendapatkan keadilan setelah proses persidangan.

j. Mengadakan kordinasi dengan instansi terkait

Tujuan

Tujuan dari mengadakan kordinasi dengan instansi terkait merupakan untuk memaksimalkan proses penyidikan dan menangani korban tertentu yang tidak dapat ditangani oleh penyidik karena pada saat proses penyidikan berlangsung unit PPA memerlukan ahli dari instansi terkait karena petugas Unit PPA tidak semua menguasai dalam menangani korban.

k. Mengkonfirmasi kepada pelapor perkembangan penyidikan

Merupakan tujuan dari seorang penyidik terhadap pelapor sudah sejauh mana proses penyidikan berjalan dan apa saja kendala saat proses penyidikan agar pelapor dapat mengetahui perkembangan kasus yang ditangani oleh penyidik.

l. Membuat laporan kegiatan berkala sesuai prosedur

Laporan disini diperlukan guna memberikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau rutin guna terkordinir dan jelas kegiatan yang dilakukan dan dilakukan sesuai standar oprasional prosedur yang berlaku.

Tindakan dan penanganan yang dilakukan oleh Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) terhadap korban pencabulan terhadap anak adalah sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Bandung dan penanganan secara represif yaitu :

- a. Penanganan dan perlindungan secara represif : Unit PPA Polrestabes Bandung menjalin kerjasama dengan forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (FPK2PA), Dinas sosial Kota Bandung, memantau kondisi korban dan meminta visum et repertum, memberikan konseling, menempatkan korban di rumah aman (shelter) walaupun dengan keterbatasan, memberikan perkembangan penanganan kasus, serta menjalin keselamatan korban yang mencabut aduannya. Adapun penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Unit PPA yaitu :
 1. Pada saat pelapor atau korban melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya untuk menjelaskan apa saja yang telah pelapor lihat atau korban alami dan memberikan tindak lanjut laporan tersebut.
 2. Memberikan konseling kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan agar dapat memberikan pemulihan psikologis terhadap korban agar pada saat proses penyidikan dapat menjelaskan secara jelas apa yangt dialaminya kepada penyidik.
 3. Setelah dilakukan konseling terhadap korban petugas unit PPA berkordinasi kepada instansi terkait yaitu dinas kesehatan dan

dinas sosial, maupun lembaga lain yangt bergerak dalam menagani kasus pencabulan anak seperti : FPK2PA, kantor pemerdayaan masyarakat dan perempuan Kota Bandung (KPMP), P2TP2A Kota Bandung, agar apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh unit PPA dapat ditangani oleh dinas terkait maupun lembaga lain.

4. Pembuatan laporan polisi terhadap kasus pencabulan yang mana laporan polisi ada beberapa tahap yaitu :

- Penyidikan : penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tindak pidana pencabulan terhadap anak, guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya (pasal 1 KUHP).
- Pendampingan : segala tindakan yang merupakan pemulihan terhadap korban agar tindak pidana yang dihadapi dapat selesai dan melakukan pendampingan disini guna memberikan dan membantu korban agar pada saat proses penyidikan apa yang di tanyakan oleh penyidik dan tidak dimengerti oleh korban dapat dijelaskan oleh pendamping dan di jelaskan kepada penyidik dan pendamping memberikan penjelasan kepada korban apa bila korban tidak menjawab pertanyaan dari penyidik, dan melakukan pendampingan penyidikan penuntutan sampai proses persidangan, karena akan ada oknum-oknum pihak penegak hukum terkait hukum yang diterapkan tidak sesuai, bahkan penghentian penyidikan yang tidak jelas.
- Konseling : tujuan dari dilakukannya konseling untuk memulihkan psikologi korban tindak pidana pencabulan tersebut, agar tidak berdampak pada hak-hak yang harus didapatkan anak tersebut seperti hak tumbuh kembang dengan baik, memperoleh pendidikan, kepribadian yang harus tumbuh dengan baik juga, anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik fisik dan psikologi dan segala bentuk kealpaan, dan diskriminasi sosial akibat menjadi korban tindak pidana pencabulan seperti disebutkan pada pasal 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak mendapatkan

pendampingan psikologis dan pasal 4-19 Undang-Undang No.23 tahun 2002.

- Perlindungan : memberikan perlindungan pada proses penyidikan dan proses persidangan guna proses hukum dipastikan berjalan dengan baik, dan memberikan perlindungan terhadap korban agar selama proses hukum berjalan tidak terjadi tindak pidana yang terjadi seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perlindungan korban dan saksi, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP tentang hak saksi dan korban.
 - Pemeriksaan korban ke rumah sakit : guna memberikan pertolongan terhadap korban yang terluka dan rekam medis guna proses penyidikan seperti disebutkan dalam pasal 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak korban mendapatkan pengobatan, rehabilitas, pendampingan psikologis, mendapatkan pendampingan penyidikan.
 - Lembaga bantuan hukum : Unit PPA memberikan bantuan hukum kepada korban atau memberikan pendampingan kepada korban agar korban dapat dijunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM korban atau persamaan bantuan hukum baik pejabat maupun orang biasa, untuk membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi berjalannya proses hukum.
 - Penyelesaian berkas perkara : setelah proses penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara guna pelimpahan dari penyidik kepada pihak kejaksaan guna proses kelengkapan dan pelimpahan ke kejaksaan guna tahap persidangan.
5. Limpahan berkas perkara ke JPU atau kejaksaan : setelah penyidik sudah menyerahkan ke JPU pada tahap awal dan di periksa kelengkapannya maka pada tahap kedua kejaksaan sudah menganggap berkas perkara P-21 atau lengkap dan penyidikan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti.

6. Pengadilan : setelah pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum maka proses selanjutnya adalah dilakukannya sidang untuk memberikan keadilan kepada korban pencabulan dan sanksi apa yang dijera oleh hakim vonis.
7. LAPAS : setelah dijatuhkannya vonis terhadap pelaku pencabulan oleh hakim maka pelaku dibawa ke lembaga pemasyarakatan setempat.

4.4 Faktor pendukung dan penghambat Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung

faktor pendukung Unit PPA dalam menagani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur :

1. Personil Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung
2. Masyarakat (pengaduan, dan laporan)
3. Dukungan dari instansi yang terkait, (Dalam penanganan korban pencabulan banyak dukungan dari dinas yang terkait atau yang berhubungan seperti : Dinas sosial Kota Bandung, dinas kesehatan Kota Bandung, pengadilan khusus anak, lembaga pemasyarakatan, pelayanan terpadu dari pelayanan perempuan dan anak (P2TP2A) dan Unit PPA Polrestabes Bandung juga melakukan kegiatan bersama guna kerjasama seperti : penyuluhan – penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak pencabulan terhadap anak).
4. Media Elektronik (Unit PPA Polrestabes Bandung menggunakan media elektronik untuk melakukan proses penyidikan dan pengumpulan barang bukti dan memberikan konseling dan pemulihan kepada korban, serta memberikan informasi kepada keluarga yang bersangkutan perihal perkembangan proses penyidikan).
5. Adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak serta Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak (perubahan UU perlindungan anak No.23 Tahun 2002)
6. Lembaga swadaya masyarakat

Faktor penghambat Unit PPA dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat diklarifikasi dalam kendala internal maupun eksternal yang menghambat

terlaksananya fungsi PPA Polrestabes Bandung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

- a) Operasional (biaya operasional dalam pelaksanaan tugas unit PPA dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak tidak mencukupi karena satu kasus dapat menghabiskan dana yang besar, dan menggunakan dana talang dari uang pribadi anggota, sedangkan penanganan terhadap korban harus tetap berjalan).
- b) Fasilitas (ruangan yang kurang sesuai dengan SDM dan tidak ada ruangan khusus dalam pelaksanaan pemeriksaan korban di perlukan ruangan khusus agar berjalan sesuai standar operasional pelaksanaan Unit PPA).
- c) Kurangnya anggota kepolisian wanita dalam Unit PPA
- d) Korban tidak mau memberikan keterangan (Trauma) secara terbuka sehingga menyulitkan proses penyidikan
- e) Ketidak mengertiannya korban pada saat proses penyidikan karena korban masih dalam kategori anak dibawah umur.

2. Kendala Eksternal

- a. Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan.

Kasuspencabulan masih dianggap sebagai hal yang tabu atau merupakan aib dari keluarga itu sendiri sehingga masih banyak kasus yang di tutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- a. Adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korban yang akan melaporkan kasus pencabulan tersebut.

4.5 Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan :

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan di wilayah hukum polrestabes bandung sebagai berikut.³⁷

1. Melakukan kordinasi dengan intansi yang terkait

Hambatan yang terjadi dalam penanganan korban pencabulan adalah kurang nya sumber daya manusia di lingkungan Unit PPA yang memahami dan menguasai di bidang psikologi maka dari itu upaya yang di ambil oleh pihak Unit PPA Polrestabes Bandung melakukan kordinasi dengan dinas sosial kota Bandung untuk membantu dalam pemeriksaan dan pemulihan psikologi korban, selain dari dinas sosial Unit PPA pun melakukan kordinasi dengan dinas kesehatan kota bandung dalam menangani korban yang perlu pertolongan dalam penanganan kondisi fisik terhadap korban apabila terdapat luka.

2. Dukungan Operasional

Sehubungan dengan hambatan yang terjadi dalam kurang nya dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas maka tidak sedikit anggota Unit PPA Polrestabes Bandung awalnya menggunakan uang pribadi guna memenuhi kebutuhan dana operasional.

3. Upaya penyiasaan anggota kepolisian wanita

Dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan banyak hambatan yang terjadi seperti melakukan pendampingan terhadap korban, dalam penanganan korban pencabulan berjenis kelamin wanita seharusnya adalah polisi wanita (POLWAN) yang terjadi dalam Unit PPA Polrestabes Bandung adalah kekurangan anggota polisi wanita maka dari itu pada saat melakukan pendampingan korban Unit PPA menugaskan polisi pria yang diberikan pembekalan tentang pendampingan terhadap korban.

4. Mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA

Pembangunan maupun penambahan ruangan khusus yang digunakan untuk intrograsi korban sangat diperlukan, mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kejiwaannya akan sangat terganggu jika

³⁷ Hasil wawancara dengan kasatreskrim polrestabes bandung, AKBP M Yoris maulana, Aipda kania dewi, bintara Unit PPA polrestabes bandung, 23 september 2020

tidak diberikan ruangan khusus dan diberikan berada dalam satu ruangan dengan banyak orang.

Peran Unit PPA Polrestabes Bandung sejalan berdasarkan tugas pokok kepolisian dan tugas pokok Unit PPA Polrestabes Bandung, dan tindakan yang di lakukan secara represif : melakukan perlindungan kepada korban, melakukan kordinasi dengan instansi yang terkait dan lembaga lain yang menangani korban pencabulan, selain tindakan represif Unit PPA melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana yaitu : menerima laporan dan aduan dari masyarakat, melakukan konseling, berkordinasi dengan instansi terkait, dan membuat laporan polisi (penyidikan, pendampingan, perlindungan, periksa korban ke rumah sakit, memberikan bantuan hukum), melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum, melakukan persidangan di pengadilan, membawa korban ke LAPAS.

Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani korban tindak pidana yaitu : faktor pendukung, masyarakat, personil Unit PPA Polrestabes Bandung, dukungan dari instansi terkait dan lembaga lain, media elektronik, adanya Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Faktor penghambat yaitu : kendala internal : operasional, fasilitas, kurangnya anggota polisi wanita, traumanya korban, ketidak mengertiannya korban tentang proses penyidikan, kendala eksternal : tidak adanya laporan maupun pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya pencabulan, adanya ancaman dari pelaku terhadap korban.

Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani hambatan dalam penanganan korban pencabulan yaitu : melakukan kordinasi dengan instansi yang terkait, memberikan dukungan operasional, upaya penyiataan anggota kepolisian wanita, mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Bandung dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Perlindungan secara represif dilaksanakan Unit PPA Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak (FPK2PA), Dinas Sosial, Bentuk perlindungan Unit PPA Polrestabes Bandung meliputi memantau kondisi kesehatan korban dan meminta visum et repertum, memberikan konseling, menenangkan korban di rumah aman (shelter) meskipun dengan keterbatasan, memberitahukan perkembangan penanganan kasus, serta menjamin keselamatan korban yang mencabut aduannya.

2. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diantaranya adalah, tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan. Keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama. Keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagi korban. Kemudian, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yang enggan ditempatkan Dirumah aman.

3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala pada saat penanganan dan perlindungan anak antara lain : Melaksanakan perlindungan sesuai Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Menggunakan uang pribadi korban dan polisi untuk membayar biaya visum et repertum serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyediakan tenaga psikolog serta mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA. Bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyediakan shelter dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polrestabes Bandung dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi pihak Unit PPA Polrestabes Bandung agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban dengan mengajukan permintaan perintah perlindungan kepada pengadilan untuk korban sebab meskipun Unit PPA telah mengupayakan beberapa cara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi kenyataannya masih terdapat korban yang mengalami kasus secara berulang, supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kepolisian agar lebih meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga berjenjang yang menangani korban pencabulan, dan menambahkan fasilitas ruangan yaitu rumah aman (shelter) bagi korban pencabulan.

2. Bagi korban

Saran untuk anak korban tindak pidana pencabulan agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta tetap mempertahankan hak-hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.

3. Bagi masyarakat

Saran bagi masyarakat untuk ikut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana pencabulan serta berpartisipasi dalam mengiring jalannya proses peradilan para korban tindak pidana pencabulan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak korban agar tidak ada lagi korban yang tidak memperoleh hak-haknya sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

Burhan Bungin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke 9

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nusantara: Bandung

Kunarto, 1997. *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta,

Martono Nanang, 2013, *metode penelitian sosial*, hal 70

Muhadar, dkk, 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.

Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka.

Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke 2.

R. Soesilo *Teknik-teknik penyidikan perkara criminal*. poloteris Bogor. Hal 6

Sarosa Samiaji, S.E,M.Info.S,ys.,ph.D,2017, *penelitian kualitatif dasar edisi 2*

Rahardjo, Satjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Setyowati, Irma Soemitro. 2012. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Rajawali Grasindo Persada.

Sadjijono, 2010, *memahami hukum kepolisian, Yogyakarta*, op, cit. hlm 17

Sunarso Siswanto, op.cit, hlm.259

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.

Suharsimi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. Jakarta

Sofian, Ahmad (ed). 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Ecpat internasional.

.....2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*. PT. Sofinedia: Medan

Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.

Serya Wahyudi 2011, *implementasi ide diversi dalam pembaharuan system peradilan anak di indonesia*.yogyakarta.genta publishing.hal 1.

Dokumen

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kepolisian Indonesia

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit Ppa) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus

dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kurnia Rahma Daniaty, Pdf, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri
Dalam

Era Reformasi,2020

Reskrim Polrestabes Bandung,2020

Unit PPA Polrestabes Bandung,2020

Sumber Lain

<http://www.elsam.co.id/>di akses pada pukul 22.25 (9 september 2020)

[http://www.databooks_kadata.com/read/tingkat kejahatan asusila di Indonesia](http://www.databooks_kadata.com/read/tingkat_kejahatan_asusila_di_Indonesia) di akses pada pukul 19.45 (12 september 2020)

<http://www.ypha.or.id/>di akses pada pukul 22.25 (9 agustus 2020)

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster>, KPAI, 2020 Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama Lengkap : BENNY ISMAIL
Nama Panggilan : BENNY
Tempat, Tanggal Lahir : INDRAMAYU, 15 JULI 1999

Nama orang tua

Ayah : CANGADI,SPD
Ibu : IPAHA
Alamat Rumah : Blok film rt/rw : 006/002 desa
sukamelang, kecamatan kroya, kabupaten
indramayu
Nomor Telp : 089502388598
Email : bennyismail99@gmail.com
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 SUKAMELANG
Sekolah Menengah Atas : SMPN 1 GABUSWETAN
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK MANDIRI CIREBON
Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana sejak 2017
sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya

Hormat saya

BENNY ISMAIL

41153040170032

LAMPIRAN